

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KUALITAS UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kualitas udara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menyusun pedoman penyediaan dan penyebaran informasi kualitas udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
 5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KUALITAS UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

2. Pengguna Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pemangku kepentingan lain.

BAB II INFORMASI KUALITAS UDARA

Pasal 2

Informasi kualitas udara terdiri atas:

- a. informasi publik; dan
- b. informasi khusus.

Pasal 3

- (1) Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa informasi rutin.
- (2) Informasi publik kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan disebarkan kepada Pengguna.

Pasal 4

- (1) Informasi rutin kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa konsentrasi parameter kualitas udara.
- (2) Konsentrasi parameter kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. partikulat (SPM, PM₁₀, PM_{2.5});
 - b. sulfur dioksida (SO₂);
 - c. nitrogen dioksida (NO₂);
 - d. ozon (O₃);
 - e. kimia air hujan; dan/atau
 - f. gas rumah kaca.

Pasal 5

- (1) Informasi khusus kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan informasi kualitas udara untuk industri.
- (2) Selain informasi kualitas udara untuk industri, informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. klaim asuransi; dan
 - c. kondisi di dalam dan luar ruangan.
- (3) Informasi khusus kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan permintaan.

Pasal 6

- (1) Informasi kualitas udara untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa rata-rata mingguan konsentrasi parameter kualitas udara.
- (2) Konsentrasi parameter kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. partikulat (PM₁₀, PM_{2.5});
 - b. sulfur dioksida (SO₂);
 - c. nitrogen oksida (NO_x);
 - d. ozon (O₃);
 - e. karbon monoksida (CO);
 - f. karbon dioksida (CO₂); dan/atau
 - g. metan (CH₄).

Pasal 7

- (1) Informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dalam periode waktu tertentu.
- (2) Periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jam;
 - b. harian;
 - c. mingguan;

- d. bulanan; dan/atau
 - e. tahunan.
- (3) Periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan Pengguna.

Pasal 8

Pelayanan informasi publik kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilengkapi dengan informasi publik meteorologi, klimatologi, dan geofisika lainnya.

Pasal 9

Selain informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pelayanan informasi publik dan informasi khusus lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan/atau permintaan.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelayanan informasi kualitas udara meliputi kegiatan:

- a. penyediaan informasi kualitas udara; dan
- b. penyebaran informasi kualitas udara.

Bagian Kedua

Penyediaan

Pasal 11

- (1) Penyediaan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menggunakan data

yang berasal dari peralatan pengamatan manual dan/atau peralatan pengamatan otomatis.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses dari pusat database.
- (3) Dalam hal data yang diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, petugas dapat mengakses data secara langsung dari sumber lainnya.

Pasal 12

Penyediaan informasi kualitas udara meliputi kegiatan:

- a. pemantauan dan analisis gejala; dan
- b. penyusunan dan pemutakhiran informasi.

Pasal 13

Penyediaan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibuat sesuai dengan format penyediaan informasi kualitas udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Informasi kualitas udara partikulat (PM₁₀ dan PM_{2.5}) dilengkapi dengan pewarnaan dan rentang konsentrasi setiap jam.
- (2) Pewarnaan dan rentang konsentrasi perjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format pewarnaan dan rentang konsentrasi perjam partikulat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

Penyediaan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan oleh:

- a. Kedeputian Bidang Klimatologi; dan
- b. UPT.

Bagian Ketiga
Penyebaran

Pasal 16

- (1) Penyebaran informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui media komunikasi dan informasi.
- (2) Media komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa media elektronik dan/atau media nonelektronik.
- (3) Media elektronik dan/atau media nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. layanan pesan singkat;
 - b. laman;
 - c. surat elektronik;
 - d. surat cetak; dan/atau
 - e. sarana komunikasi lainnya.

Pasal 17

Penyebaran informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus disampaikan kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 18

Penyebaran informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Pengguna.

Pasal 19

Penyebaran informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Kedeputian Bidang Klimatologi; dan
- b. UPT.

Pasal 20

UPT yang melakukan penyediaan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan UPT yang melakukan penyebaran Informasi Kualitas Udara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 21

Pelayanan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.

Pasal 22

- (1) Pelayanan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kedeputian Bidang Klimatologi dan UPT harus membuat laporan pelayanan informasi kualitas udara sesuai dengan format laporan pelayanan informasi kualitas udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk laporan dari Kedeputian Bidang Klimatologi; dan
 - b. Deputi Bidang Klimatologi untuk laporan dari UPT.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan pelayanan informasi kualitas udara dilakukan oleh Deputy Bidang Klimatologi.

Pasal 25

Pembinaan pelayanan informasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

Pasal 26

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan persyaratan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi arahan, bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan bantuan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, audit, dan tindakan korektif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 222

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



1. FORMAT INFORMASI PUBLIK

Pusat... (*15

Keterangan:

1. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
2. diisi dengan periode waktu informasi;
3. diisi dengan jenis periode waktu yang digunakan (jam, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan);
4. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
5. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
6. diisi dengan lokasi pengamatan;
7. diisi dengan nilai besaran unsur kualitas udara yang diukur;
8. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
9. diisi dengan lokasi pengamatan;
10. diisi dengan nilai besaran unsur kualitas udara yang diukur;
11. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
12. diisi dengan periode waktu informasi;
13. gambar terkait peta/ grafik yang mendukung narasi;
14. diisi dengan tanggal dibuatnya informasi tersebut; dan
15. diisi dengan nama unit organisasi yang mengirimkan informasi tersebut.

2. FORMAT INFORMASI PUBLIK (UPT)

INFORMASI KUALITAS UDARA

TENTANG(*1

Pada bulan(*2periode waktu.....(*3 rata-rata konsentrasi(*4 sebesar ppm/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Konsentrasi(*5 tertinggi berasal dari minggu/bulan(*6 sebesar (*7ppm/ $(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ dan konsentrasi.....(*8 terendah berasal dari dari minggu/bulan(*9 sebesar (*10ppm/ $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Hasil pengukuran konsentrasi(*11pada bulan.....(*12dapat dilihat pada Grafik berikut:

Gambar (*13

Analisis *windrose* minggu/bulan(*14

Dibuat Tanggal(*15

UPT... (*16

Keterangan:

1. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
2. diisi dengan periode waktu informasi;
3. diisi dengan jenis periode waktu yang digunakan (jam, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan);
4. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
5. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
6. diisi dengan lokasi pengamatan;
7. diisi dengan nilai besaran unsur kualitas udara yang diukur;

8. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
9. diisi dengan lokasi pengamatan;
10. diisi dengan nilai besaran unsur kualitas udara yang diukur;
11. diisi dengan unsur kualitas udara yang diinformasikan;
12. diisi dengan periode waktu informasi;
13. gambar terkait peta/ grafik yang mendukung narasi;
14. diisi dengan anaisis *windrose*;
15. diisi dengan tanggal dibuatnya informasi tersebut; dan
16. diisi dengan nama unit organisasi yang mengirimkan informasi tersebut.

3. FORMAT INFORMASI KHUSUS

<u>INFORMASI KUALITAS UDARA</u>	
<u>UNTUK KEPERLUAN.....</u>	(*1)
.....	(*2)
.....	(*3)
Parameter :	
.....	(*4)
Narasi :	
.....	(*5)
Gambar :	
.....	(*6)
.....	(*7)
Kesimpulan :	
.....	(*8)
Dibuat Tanggal	(*9)
Pusat... / UPT.....	(*10)

Keterangan:

1. diisi dengan jenis keperluan yang memerlukan informasi kualitas udara (keperluan industri, pengendalian lingkungan, klaim asuransi, serta keperluan informasi kualitas udara di dalam dan luar ruangan);
2. diisi dengan lokasi pemantauan;
3. diisi dengan jenis periode waktu yang digunakan (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan);
4. diisi dengan narasi yang sesuai dengan informasi kualitas udara yang dilaporkan (contoh: berdasarkan monitoring dan analisis dst.....);
5. diisi dengan parameter yang digunakan dalam analisa (*Particulate Matter* (PM 10), *Particulate Matter* (PM 2.5), *Sulfur Dioksida* (SO₂), *Nitrogen Oksida* (NO_x), *Nitrogen Oksida* (NO_x), dan lain-lain);

6. diisi dengan gambar terkait peta/ grafik yang mendukung narasi pada point 4;
7. diisi keterangan gambar yang digunakan pada point 6;
8. diisi dengan kesimpulan;
9. diisi dengan tanggal dibuatnya Informasi tersebut; dan
10. diisi dengan nama unit organisasi yang membuat informasi tersebut.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI KUALITAS UDARA

PEWARNAAN DAN RENTANG KONSENTRASI PERJAM PARTIKULAT

WARNA	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	KATEGORI	EMOTICON
HIJAU	0-50	0-15	BAIK	
BIRU	51-150	16-65	SEDANG	
KUNING	151-350	66-150	TIDAK SEHAT	
MERAH	351-420	151-250	SANGAT TIDAK SEHAT	
HITAM	>420	>250	BERBAHAYA	

NO.	WARNA	R	G	B
1.	HIJAU	0	255	0
2.	BIRU	0	51	255
3.	KUNING	255	255	0
4.	MERAH	255	0	0
5.	HITAM	0	0	0

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN
INFORMASI KUALITAS UDARA

FORMAT LAPORAN PELAYANAN INFORMASI KUALITAS UDARA

PELAYANAN INFORMASI KUALITAS UDARA

Bulan..... (*1

UPT.....(*2

Pendahuluan :

.....(*3

Tabel.(*4

No	Jenis Informasi	Jumlah	Keterangan
1	Informasi Publik a. b. ... dst		
2	Informasi Khusus a. b.dst		
...			
dst			

Dibuat Tanggal(*5

UPT.....(*6

Keterangan:

1. Diisi dengan bulan dan tahun layanan informasi kualitas udara diberikan.
2. Diisi dengan nama unit organisasi yang membuat laporan
3. Diisi narasi pengantar yang menjelaskan jenis layanan informasi kualitas udara yang telah diinformasikan.
4. Diisi sesuai dengan layanan informasi kualitas udara yang diberikan.
5. Diisi dengan tanggal dibuatnya Informasi tersebut
6. Diisi dengan nama unit organisasi yang membuat informasi tersebut.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

